

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengatur norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan. Hukum pidana mendefinisikan tindakan apa yang dapat dikenakan hukum, dan hukuman apa yang dapat dikenakan untuk tindakan tersebut.¹ Dalam menjalankan hukum pidana tentunya membutuhkan sistem pidana Indonesia. Menurut Ramington dan Ohlin sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²

Menurut Mardjono sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpadu. Tujuan dari sistem peradilan pidana ini yaitu mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

¹ Pramono, F. H., & Astuti, L, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 2023. hlm. 84.

² Joko, D. J. S., & SH, M. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Kepel Press, Yogyakarta, 2020. hlm. 01.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Dari tujuan tersebut bahwa empat lembaga dalam sistem peradilan pidana yaitu kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan dapat bekerja sama dan dapat membentuk sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). dengan terbentuknya sistem Peradilan Pidana Terpadu tujuan dari sistem peradilan pidana dapat teratasi.³

Sebagai salah satu lembaga sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dalam bidang penuntutan. Penuntutan adalah salah satu proses dalam hukum acara pidana, yaitu proses dimana aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa di sidang pengadilan.⁴ Aturan tentang penuntutan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP yang berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Kejaksaan merupakan satu satunya lembaga pemerintahan yang berwenang untuk melakukan penuntutan hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³ *Ibid*, hal 1.

⁴ Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). “Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), hlm..60.

Dalam proses penuntutan, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyebutkan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Proses penghentian penuntutan salah satunya didasarkan pada suatu prinsip yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya pada keadaan semula.⁵ Pengertian Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Peraturan kejaksaan ini jaksa sebagai penuntut umum mendapatkan hak untuk mengakhiri penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana untuk dapat memperoleh keadilan serta kemanfaatan sebagaimana dijelaskan diatas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

⁵ Andriyanti, E. F, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Education and development*, 8(4), 2020. hlm. 326.

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa “Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut berarti Kejaksaan harus mengamati kepentingan pihak korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, serta memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tindak pidana yang dibawa ke pengadilan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana, tidak semuanya dapat diselesaikan secara keadilan restoratif. Penanganan keadilan restoratif harus memenuhi syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam tidak lebih dari 5 (lima) tahun hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi jaksa penuntut umum dapat menawarkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya yaitu penganiayaan. Penganiayaan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang melibatkan antara kelompok atau individu. Faktor-faktor tersebut mencakup pengaruh pergaulan negatif yang condong ke arah kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus, orang atau kelompok sengaja merencanakan penganiayaan terhadap individu lain karena alasan seperti dendam, pencemaran

nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan, dan motif-motif lainnya. Tidak jarang, pelaku tindak pidana penganiayaan terlibat dalam perselisihan paham, dendam, perkelahian, atau pertengkaran dengan korban, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja. Dalam situasi tersebut sering melibatkan dinamika konflik antara pelaku dan korban yang menjadi pemicu tindakan kekerasan.⁶ Dalam kasus seperti ini, proses hukum konvensional yang berujung pada penjatuhan hukum penjara terhadap pelaku sering kali tidak menyelesaikan masalah inti, malah dapat memperburuk keadaan dengan mengisolasi pelaku dan menghilangkan kesempatan bagi rekonsiliasi dengan korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih manusiawi, karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang memulihkan keadaan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Kejaksaan Negeri Jombang, sebagai institusi penegak hukum, telah mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus penganiayaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tertentu, dengan syarat ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

⁶ Ramadhan, C. G. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)". *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2025. hlm. 02.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti terkait dengan kasus penganiayaan biasa yang masuk di Kejaksaan Negeri Jombang dan data perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sebanyak 12 kasus dari 36 kasus sejak tahun 2022 hingga 2024. Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan biasa yang berhasil dilakukan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jombang pada tahun 2024 yaitu memiliki nomor registrasi PDM-167/M5.25/VII/2024. Dilihat dari data tersebut bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang mana perkara penganiayaan biasa yang masuk sebanyak 10 perkara dan yang berhasil dilakukan keadilan restoratif sebanyak 8. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Jombang sudah berupaya untuk melakukan keadilan restoratif di wilayah Kabupaten Jombang.⁷

Dengan data lapangan yang ditemukan penulis diatas, dalam hal ini penulis berkehendak melaksanakan penelitian bertujuan mengetahui secara lebih rinci terkait proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan jalur keadilan restoratif Kabupaten Jombang dan bertujuan untuk menemukan upaya apa yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jombang tentang bagaimana meningkatnya perkara penganiayaan biasa yang berhasil dilakukan keadilan restoratif. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul skripsi berjudul **“Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara**

⁷ Wawancara bersama Septian Hery Saputra S.H. Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan, 21 April 2025.

Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jombang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis memiliki ide untuk menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang ?
2. Bagaimana kendala dan Solusi dalam proses penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang?

1.3 Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang

1.4 Manfaat :

1. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang..

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang..

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur atau informasi bagi masyarakat yang kurang memahami tentang penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Isam Dimas Syauqi., 2023, “Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu”.	1. Bagaimana implementasi penyelesaian kasus pidana penganiayaan dengan metode penyelesaian <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Batu? 2. Apa kendala dan solusi hukum agar pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Batu dapat terlaksana secara efektif?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang penerapan <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan .	Dalam penelitian sebelumnya menggunakan data kasus penganiayaan dan data <i>restorative justice</i> di tahun 2022 dan tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu, berbeda dengan penelitian penulis yang mana data kasus penganiayaan dan data keadilan restoratif di tahun 2024 dan contoh kasus yang berbeda.
2	Rafi Anugerah Ferdianto, 2023, “Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan	1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan <i>restorative</i> .	Dalam penelitian sebelumnya menggunakan data kasus penganiayaan dan data <i>restorative justice</i> di tahun 2022 dan tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota

	Negeri Kota Malang”.	2. Apa saja kendala dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?		Malang, berbeda dengan penelitian penulis yang mana data kasus penganiayaan, data keadilan restoratif di tahun 2024 dan contoh kasus penganiayaan.
3	Tsania Manzil Assolich, 2023, “Implementasi <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Penggelepan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto”.	1. Bagaimana implementasi <i>Restorative Justice</i> atas tindakan pidana penggelapan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto? 2. Apa faktor penghambat dan upaya pada implementasi <i>restorative justice</i> atas tindakan	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas <i>restorative justice</i> di wilayah hukum kejaksaan.	Dalam penelitian sebelumnya terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan <i>restorative justice</i> , sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

		pidana penggelapan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?		
4	Safira Salsabila., 2022 , “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polrestabes Surabaya)”.	1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya? 2. Apa kendala dan upaya implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya?	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang <i>restorative justice</i> .	Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya, sedangkan penulis membahas tentang penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Kejaksaan

				Negeri Jombang.
5	Ni Made Ayu Dhea Damayanthi., 2022., “Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Jombang”.	1. Bagaimana implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang? 2. Apa kendala dan upaya dalam implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jombang?	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.	Penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana ringan, yaitu penadahan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang, sedangkan penulis membahas tentang penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

Tabel 1 keaslian penelitian
Sumber : Repository UPN Veteran Jawa Timur

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pengelompokan sumber bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan mengenai proses penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Setelah pengumpulan data dilakukan, masalah dapat diidentifikasi sehingga solusi dapat ditemukan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan informasi dari informan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum bagian Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jombang yang relevan dengan isu hukum terkait penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Jombang selama tiga tahun terakhir.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), yakni melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020. hlm. 80.

mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Jenis pendekatan ini dengan cara membangun argumentasi hukum dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk dapat mengungkapkan suatu permasalahan ataupun peristiwa sebagaimana adanya serta mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Sehingga dapat melihat bagaimana peraturan perundang undangan berjalan di masyarakat berdasarkan keadaan sebenarnya. Hasil berbagai perundang-undangan menjadi suatu argumen untuk memecah isu yang sedang dibahas oleh penulis.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari terutama dalam hasil penelitian empiris.¹¹ Data primer didapatkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jombang melalui tahap wawancara, yaitu dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari Kejaksaan Negeri Jombang. Dalam hal ini dilakukan proses wawancara secara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada pihak Kejaksaan Negeri Jombang, tetapi tidak menutup

⁹ Bachtiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 83.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 82.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, A.T, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 66.

kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang dilakukan secara spontan sesuai dengan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa informasi yang didapatkan dengan cara tidak langsung dari hasil penelaahan kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Dalam penelitian ini data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) Jenis bahan hukum, yaitu :¹²

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer meliputi risalah tentang penyusunan undang-undang, undang-undang itu sendiri, dan keputusan peradilan. penulis dalam penelitian ini menggunakan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang mempunyai sifat yang tidak mengikat serta memiliki fungsi dalam pemberian

¹² *Op.cit*, Muhaimin, hlm. 65.

penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagai bahan pendukung yang merupakan dokumen tidak resmi. Sebagai contoh dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Buku;
 - b. Jurnal;
 - c. Skripsi;
 - d. Website Internet.
3. Bahan Hukum Non Hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus Bahasa, ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum non hukum sebagai berikut :
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui beberapa cara diantaranya adalah :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Jombang untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Proses wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara

merupakan elemen penting dalam penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Septian Hery Saputra, S.H yang menjabat sebagai Kasupsi PraPenuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang, dan Bapak Andie Wicaksono S.H., M.H selaku Kasi Tindak Pidana Umum mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Kejaksaan Negeri Jombang melalui pencatatan data dari dokumen yang ada. Dalam metode ini, peneliti perlu menyiapkan desain penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, penulis melakukan observasi di Kejaksaan Negeri Jombang mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian kasus pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang, yang dilengkapi dengan wawancara. Setelah penelitian selesai, penulis akan menginterpretasikan data yang diperoleh dan menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tertulis dari sumber-sumber literatur yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Dalam proses ini,

penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap buku, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti..

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang telah selesai, tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Melalui metode analisis data ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh merupakan data yang dianalisa secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.¹³ setelah data terkumpul akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang, kemudian akan disimpulkan dari hal yang bersifat umum menuju ke khusus.

¹³ Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, Hlm. 157.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188 Jombang.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan. Dimulai dari tanggal 25 September 2024 hingga tanggal 8 Januari 2025. Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan administrasi, pengajuan judul, acc judul, permohonan penelitian ke instansi, penggalian data, bimbingan, penulisan penelitian, sidang, revisi, hingga pengumpulan.

1.6.8 Sistem Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini terdiri atas 4 bab, dari keempat bab tersebut berkesinambungan dengan bab-bab pembahasan lainnya yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang penulisan tentang penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua adalah memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah

hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu yang pertama membahas mengenai bagaimana prosedur penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 . Sub-bab kedua, membahas mengenai analisis penerapan penyelesaian perkara keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab ketiga memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang kedua mengenai kendala dan solusi dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Bab ini memiliki 2 (dua) sub-bab saja, sub-bab pertama membahas mengenai apa saja kendala dan dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Sub-bab kedua membahas mengenai apa saja solusi dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang

Bab keempat merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas. Bab ini diharapkan dapat lebih memberikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan pertimbangan hukum tindak pidana yang ada di Indonesia, termasuk pada penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata “hukum pidana” pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana.¹⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁵

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.¹⁶

¹⁴ Rahmanudin Tomalili. *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019. hlm. 1.

¹⁵ Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Belo*, 6(1), 2020, hlm. 50.

¹⁶ Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

Namun belum ada penjelasan secara resmi mengenai pengertian *strafbaar feit* ini sehingga para ahli berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Menurut Moeljato *strafbaar feit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁹

Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.²⁰

¹⁷ Pendapat Moeljanto, yang penulis kutip dari Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

¹⁸ Pendapat Jonkers, yang penulis kutip dari Pendapat Moeljanto, yang penulis kutip dari Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

¹⁹ Pendapat Pompe yang penulis kutip dari Pendapat Moeljanto, yang penulis kutip dari Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

²⁰ Pendapat Simons yang penulis kutip dari Pendapat Moeljanto, yang penulis kutip dari Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

Kansil, tindak pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan penderitaan atau siksaan.²¹

1.7.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Ketika mengetahui adanya tindak pidana, umumnya hal ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang menyertainya. Dalam rumusan tersebut, ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons unsur unsur tindak pidana sebagai berikut :²²

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Dilakukan oleh orang orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons juga membedakan unsur unsur tindak pidana menjadi:²³

1. Unsur objektif

²¹ Sukardi, Pengetahuan Umum Hukum Pidana, *TOP Indonesia*, Pontianak, 2015. hlm. 3.

²² Pendapat Simons yang penulis kutip dari Sudaryono, Natangsa Surbakti, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Muhammadiyah University Press*, Surakarta, 2017. hlm. 94.

²³ *Ibid*, hlm. 94

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu .

2. Unsur subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Menurut E. mezger unsur unsur tindak pidana ialah:²⁴

- 1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- 3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4. Diancam dengan pidana;

Menurut moeljatno unsur tindak pidana yaitu:²⁵

- 1. Perbuatan (kelakukan dan akibat);
- 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4. Unsur yang melawan hukum objektif;
- 5. Unsur yang melawan subjektif.

²⁴ Pendapat E. Mezger yang penulis kutip dari Sudaryono, Natangsa Surbakti, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Muhammadiyah University Press*, Surakarta, 2017. hlm. 95.

²⁵ Pendapat Moeljanto yang penulis kutip dari Sudaryono, Natangsa Surbakti, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Muhammadiyah University Press*, Surakarta, 2017. 95

1.7.2 Tindak Pidana Penganiayaan

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang selalu berkembang seiring dengan Masyarakat itu sendiri. Berbagai kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap kehidupan atau yang biasa dikenal dengan penganiayaan (*mishandeling*). Penganiayaan (*mishandeling*) merupakan salah satu kejahatan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penganiayaan seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang sering terjadi seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban menjadi cacat tetap atau bahkan meninggal dunia. Selain itu, tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan efek psikologis bagi korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang gangguan jiwa dan mental bagi korban penganiayaan.²⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb). Dengan kata lain, ketika seseorang dikatakan bersalah melakukan penyerangan, dia harus melakukan tindakan itu dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain, atau orang itu membahayakan Kesehatan orang lain dengan tindakannya. Dalam

²⁶ Putri Najata Kholil, Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, 2023, hlm. 34.

KUHP, tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, banyak terdapat perbedaan di antara para ahli hukum dalam penafsirannya.

1.7.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatannya yang menyebabkan luka atau sakit pada tubuh atau bahkan menyebabkan kematian, dari unsur kesalahan dan kesalahan penanganan yang disengaja, terdapat dalam Bab XX Buku II Tentang Penganiayaan Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.²⁷

A. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa juga bisa disebut penganiayaan bentuk pokok atau baku menurut Pasal 351 KUHP, yaitu pada dasarnya adalah setiap penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Jenis penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dihukum
Dengan hukuman penjara paling lama lima tahun;

²⁷ Glenda Magdalena, "Kejahatan terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol 7, No 4, Juni 2018, Hlm. 56.

- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa yaitu :

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi satu satunya

B. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, bahwa penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, jika tidak termasuk dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu kepada orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. penganiayaan ringan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan penganiayaan berencana;
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Kepada ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;

- b. Kepada pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - c. Dengan memasukkan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan.
- 3) Tidak menyebabkan;
- a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c. Pencarian.

C. Penganiayaan Berencana (353 KUHP)

Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian pada orang lain, dihukum dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berencana adalah telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan itu. Dapat dikatakan penganiayaan berencana apabila telah memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Dari mulai timbulnya kehendak untuk berbuat sampai melakukan kejahatan itu ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan oleh pelaku untuk berpikir, antara lain :

- 1) Resiko apa yang akan ditanggung;
- 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta kapan waktu yang tepat untuk melakukannya;
- 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

D. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, dihukum dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat haruslah dilakukan secara sengaja oleh yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat adalah sebagai berikut:

- 1) Kesalahan;kesengajaan
- 2) Perbuatan; melukai berat
- 3) Objeknya;tubuh orang lain
- 4) Akibat;luka berat

Luka yang diderita oleh orang tersebut sesuai dengan kategori luka berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP diatas menjelaskan mengenai kelompok yang dapat dikategorikan luka berat, sedangkan dalam hal kematian, bukan merupakan bagian dari penganiayaan berat, tetapi factor yang memberatkan atau penyebab kejahatan yang dilakukan dalam penganiayaan berat.

E. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana adalah gabungan kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Pada dasarnya, penganiayaan berat berencana merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Sehingga, harus terpenuhinya unsur penganiayaan berat ataupun penganiayaan berencana. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

F. Pasal 356 KUHP. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga dengan beberapa kondisi yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap keluarga
- 2) Kejahatan terhadap pejabat
- 3) Penggunaan bahan berbahaya

G. Pasal 357 KUHP. Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no.1-4

H. Pasal 358 KUHP. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

1.7.3 Keadilan Restoratif

1.7.3.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Meskipun pendekatan ini masih menjadi perdebatan secara teoritis, pandangan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum serta praktik di berbagai negara, termasuk Indonesia.²⁸ secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan Kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban, maupun Masyarakat.²⁹ Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana.³⁰

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

²⁸ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 19

²⁹ Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P., "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), hlm. 256

³⁰ Syaputra, E, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Lex lata*, 2021, hlm. 242

Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³¹ Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan Masyarakat dan korban yang merasa disisihkan dengan mekanisme pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³² Tonny Marshal mengemukakan “Keadilan restoratif adalah proses Dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara Bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan”.³³

Braithwaite menyatakan “bahwa Keadilan Restoratif adalah “penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian Masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*”.³⁴ Tom Cavanagh menyatakan bahwa Keadilan restoratif adalah “respon yang sistematis atas Tindakan penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau

³¹ Rukman, A. A.. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Restorative Journal*, 1(1), 2023, hlm. 98.

³² *Ibid*, Hlm. 21

³³ Pendapat Tonny Masrshlm. yang penulis kutip dari Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, 2020, hlm. 21.

³⁴ Pendapat Braithwaite yang penulis kutip dari Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, 2020, hlm. 21.

Masyarakat sebagai akibat dari perbuatan criminal.”³⁵ Teresa Cunningham mengemukakan Keadilan Restoratif, “tujuan dari tanggung jawab restorasi bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memfokuskan pada sikap pelaku di masa yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan cara demikian akan membangun Kembali hubungan sosial”.³⁶

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pengertian sebagai berikut “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa “ keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu Tindakan pidana untuk secara Bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan Kembali kepada keadaan semula”.

³⁵ Pendapat Tom Cavanagh yang penulis kutip dari Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

³⁶ Pendapat Teresa Cunningham yang penulis kutip dari Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 22.

1.7.3.2 Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.³⁷

Menurut Liebmann prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut :³⁸

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
3. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Adanya Upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

³⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

³⁸ Pendapat Heru Susetyo dkk, yang penulis kutip dari skripsi yang berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, 2023, hlm. 38.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang ditawarkan oleh Susan Sharpe:³⁹

1. Keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus
 Dalam hal ini dimaksudkan bahwa antara korban dan pelaku dilibatkan secara langsung dan aktif. Selain itu juga membuka peluang dan kesempatan bagi orang lain atau pihak ketiga yang apabila terdapat kerugian serta merasa terganggu akibat efek perbuatan dari pelaku.
2. Keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan. Disinilah kelebihan dari pada penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* hal ini diibaratkan seorang dokter yang memberikan diagnosa kepada pasiennya sesuai dengan apa yang pasien derita sehingga obat yang diberikan kepada pasien tersebut tentu akan bereaksi dengan apa yang ia derita dan pada akhirnya si pasien tersebut dapat sembuh kembali dalam hal ini *restorative justice* merupakan obat yang tepat dalam pemulihan korban. Selain korban, pelaku juga butuh penyembuhan dalam hal ini pelaku juga butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutannya. Dengan demikian model pendekatan *restorative justice* sangat berperan penting untuk pemulihan keadaan para pelaku dan korban.

³⁹ Aryadi, D. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan Pancasila. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 2020, hlm. 148.

3. Keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Hal ini bermakna bahwa dalam model penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, pelaku harus mampu menunjukkan fakta pengakuannya, dalam hal ini pengakuan pelaku secara langsung dalam mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat serta memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4. Keadilan restoratif menyatukan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal. Proses penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* berusaha untuk menyatukan kembali pemulihan yang dilakukan oleh pelaku akibat tindakan kriminal yang diperbuatnya sehingga memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Upaya tersebut dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat sehingga label “korban” dan “pelaku” tidak akan melekat selamanya karena baik dari pihak korban dan pelaku pada dasarnya masing-masing mempunyai hak untuk mencapai masa depannya.
5. Keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah agar terjadinya tindakan kriminal berikutnya. Tindakan kriminal tidak dapat dipungkiri, bahwa kapanpun dan dimanapun tindakan-tindakan yang melawan

hukum akan senantiasa terjadi hal ini disebabkan berbagai faktor, baik itu faktor ekonomi, faktor keadilan yang tidak dapat ditegakkan secara baik. Dengan demikian, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk kelangsungan hidup.

6. Proses penyelesaian melalui pendekatan restoratif memfokuskan perhatian terhadap pemulihan dan perdamaian kembali korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan proses peradilan yang hanya melibatkan para petugas dilembaga peradilan seperti hakim, jaksa serta pelaku kejahatan dan pembelanya. Adapun Keadilan restoratif meminimalisasi peran pemerintah.

Prinsip pelaksanaan keadilan restoratif juga tercantum dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bab II, bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum), poin A.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restoratif meliputi sebagai berikut :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

1.7.3.3 Jenis-Jenis Keadilan Restoratif

Model penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan model keadilan restoratif sebenarnya bukan hal baru bagi Sebagian Negara karena penerapannya telah lama digunakan oleh beberapa Negara salah satunya Amerika Serikat. Secara umum keadilan restoratif dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut :⁴⁰

a) *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses keadilan restoratif terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep keadilan restoratif yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang

⁴⁰ Pendapat Marlina yang penulis kutip dari Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2020, hlm.. 6.

ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatan dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di Tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakan VOM adalah memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa Bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b) *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau Gambaran aspek proses secara tradisional Masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan Masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam Masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota Masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta Lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberikan semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban. Melakukan reintegrasi korban ke Masyarakat, dan pertanggungjawaban Bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan Keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi

padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat Bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat Kembali tatanan Masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c) *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian korban, pelaku Masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *Circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan *Circles*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d) *Restoratif Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan Masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, Masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara Bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau Masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota Masyarakat serta langsung

dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota Masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

1.7.4 Kejaksaan Republik Indonesia

1.7.4.1 Pengertian Kejaksaan

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴¹

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, Dimana

⁴¹ Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi*", *Journal of Constitutional Law*, 2(1), 2022, hlm 40.

semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴²

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung adalah satu kesatuan sebagai unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda terdiri dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata, dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pengawasan.⁴³

1.7.4.2 Susunan Kejaksaan

Susunan kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dengan daerah hukumnya mencakup wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

⁴² Ilham, F, “KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA” (tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2024. hlm. 09.

⁴³ Sanusi Lorent, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”, DIKTUM; *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 1, Mei 2019, hlm. 40.

Kejaksaan tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang sering disebut Jaksa Tinggi dan berkedudukan di ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa Tinggi dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa orang asisten.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau disingkat Kajari yang berkedudukan di ibu kota Daerah Tingkat II/Kotamadya Tingkat II/Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum daerah Tingkat II tersebut. Di daerah Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang disingkat Kacabjari.

1.7.4.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, sehingga mereka bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan pidana. Kejaksaan berperan sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam aspek penuntutan, yang mengakibatkan mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penuntutan pidana. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa yaitu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan Masyarakat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan Keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan Degnan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan Masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan kepada hakim agar seorang terdakwa dapat ditempatkan di rumah sakit, fasilitas perawatan jiwa, atau lokasi lain yang dinilai layak. Kewenangan ini digunakan dalam situasi di mana terdakwa tidak mampu menjalani proses hukum secara mandiri, atau jika keberadaannya dianggap berisiko membahayakan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar.

Selain menjalankan tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kejaksaan juga dapat diberikan tugas dan kewenangan tambahan berdasarkan ketentuan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas institusi Kejaksaan dalam merespons dinamika hukum yang berkembang.

Dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan dituntut untuk membangun kerja sama yang konstruktif dengan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya, termasuk instansi pemerintahan terkait. Kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam sistem peradilan pidana dan mendukung tercapainya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Kejaksaan juga memiliki fungsi konsultatif, yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Fungsi ini berperan penting dalam mendukung pembuatan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.